



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Lik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, 06 Desember 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik



Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
23/04/XII/2009 tanggal 06 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat xxxx xxxxxxxxxxxxxx sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syifa Maulida Mokoagow binti Benny Mokoagow, berusia 12 (dua belas) tahun dalam asuhan Orang tua Tergugat;
4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada Tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan sakit berat dan tidak kembali lagi sampai saat ini, Tergugat membiarkan Penggugat Sakit dan tidak mengurus Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/04/XII/2009 tanggal 06 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Makalalag, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan sakit berat dan tidak kembali lagi sampai saat ini, Tergugat juga membiarkan Penggugat, tidak mengurus Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 10 tahun yang lalu dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat namun Penggugat tidak mau, dan saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik



tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

**2. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2009, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan sakit berat dan tidak kembali lagi sampai saat ini, Tergugat juga membiarkan Penggugat, tidak mengurus Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 10 tahun yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak mau kembali, padahal pihak keluarga sudah berusaha mencari dan membujuknya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2022/PA.Lik



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik





ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Makalalag, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan sakit berat dan tidak kembali lagi sampai saat ini, Tergugat juga membiarkan Penggugat, tidak mengurus Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 10 tahun; atas dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik*



Hakim berpendapat dalil permohonan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 tahun lamanya, tanpa pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, tanpa komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama 10 tahun, dan sejak saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Penggugat) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik



keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”,*

sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik*



tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp375.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Masehi,

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Lik*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Solman Abidin, S.H.I**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.LIK



6. Meterai 

Rp	10.000,00
Jumlah	Rp 375.000,00

  
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Lolak

**Maskuri, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Llk